

ARTICLE

Pemberdayaan Masyarakat: Standar Halal dan Keamanan Pangan dengan Pendekatan Hukum Internasional

Community Empowerment: Exploring Food Safety and Halal Standards Through International Law Approach

Afandi Sitamala^{*1}, Eva Johan¹, Mokhamad Gisa Vitrana¹, Surya Anom¹, Danial¹, Hilton Tarnama Putra¹, Hera Susanti¹, Elbirra Malida Hany², Ita Rosita², Pryanka Ceza Oktrian², Sekar Puteri Kania²

¹ Bidang Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia

² Untirta *Center for International Law Studies* (UCILS)

* Corresponding author: asitamala@untirta.ac.id

Abstract

This study addresses the critical need for increased understanding of halal product certification among Micro and Small Enterprises (MSEs) in Pasanggrahan Village, Indonesia. Halal compliance, encompassing raw materials, production processes, and storage, is essential but difficult for consumers to verify without certification. The Indonesian government, through Law No. 33 of 2014, aims to ensure halal product availability, safety, and value for businesses. This research focuses on empowering local communities by combining halal education and legal counseling to enhance MSEs' understanding of halal certification. The findings highlight the importance of joint supervision and collaboration with village officials to ensure compliance and support local enterprises. This study contributes to improving halal certification awareness and strengthens the legal framework for halal product assurance in Indonesia.

Keywords

Food Safety; Halal Standards; Community Empowerment



Copyrights © 2023 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the **Probono and Community Service Journal** are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Penelitian ini membahas kebutuhan penting untuk meningkatkan pemahaman tentang sertifikasi produk halal di kalangan Usaha Mikro dan Kecil di Desa Pasanggrahan, Indonesia. Kepatuhan halal, yang mencakup bahan baku, proses produksi, dan penyimpanan, merupakan hal yang penting tetapi sulit untuk diverifikasi oleh konsumen tanpa adanya sertifikasi. Pemerintah Indonesia, melalui UU No. 33 tahun 2014, bertujuan untuk memastikan ketersediaan, keamanan, dan nilai produk halal bagi para pelaku usaha. Penelitian ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal dengan menggabungkan pendidikan halal dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman UMK tentang sertifikasi halal. Temuan penelitian ini menyoroti pentingnya pengawasan bersama dan kolaborasi dengan aparat desa untuk memastikan kepatuhan dan mendukung usaha lokal. Penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran sertifikasi halal dan memperkuat kerangka hukum untuk jaminan produk halal di Indonesia.

Kata Kunci

Keamanan Pangan; Standard Halal; Pemberdayaan Masyarakat

Pendahuluan

Islam mengatur konsep halal yang berarti boleh, diizinkan, dan legal; berlawanan dengan haram, yang berarti tidak boleh, dilarang¹. Kehalalan mengatur produk dan layanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam, terutama makanan, obat-obatan, kosmetik, dan lainnya. Halal juga menetapkan persyaratan tentang bahan baku yang digunakan, proses produksi, dan penyimpanan produk. Persyaratan halal sebagian besar merupakan barang dan jasa yang bersifat kepercayaan (*religious*), sehingga konsumen tidak dapat dengan mudah memastikan kepatuhan halal mereka. Akibatnya, kehalalan biasanya disertifikasi oleh standar publik swasta atau nasional².

Hukum Internasional sebagai salah satu wadah yang mengatur hubungan antar negara-negara mencoba mengatur keamanan pangan dan juga standar halal. Di bawah organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang bekerjasama dengan pemerintah³ dan badan-badan penentu standar internasional untuk melakukan harmonisasi pengaturan keamanan pangan yang mana standar halal menjadi salah satu fokusnya⁴.

Pada tingkat ASEAN (Kawasan) harmonisasi legislatif peraturan standar halal sangat di perlukan Kawasan⁵. Harmonisasi ini telah berulang kali diidentifikasi sebagai tujuan utama di ASEAN. Mendekatkan legislasi makanan halal akan memfasilitasi kerja sama regional dan dengan demikian memajukan kawasan ini dalam hal integrasi ekonomi. Memang, relevansi ekonomi dari pasar makanan halal di ASEAN adalah yang terpenting: pasar makanan halal ASEAN mencakup hampir seperempat dari pasar halal global, yang bernilai US\$ 4,7 triliun pada tahun 2021 dan diproyeksikan tumbuh menjadi US\$ 6 triliun pada tahun 2024.⁶ Urgensi terkait keamanan pangan dan standar halal menjadi *issue global* yang berdampak besar sampai ke akar rumput⁷.

Pemerintah Indonesia mengatur keterjaminan produk halal di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Tujuan Jaminan Produk Halal sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014,

¹ Aji Binawan Putra et al., "International Dynamics of Halal Industry Development: A Literatur Review," *Review of Islamic Economics and Finance* 6, no. 1 (July 3, 2023): 75–90, <https://doi.org/10.17509/RIEF.V6I1.57906>.

² Eva Johan and Hanna Schebesta, "Religious Regulation Meets International Trade Law: Halal Measures, a Trade Obstacle? Evidence from the SPS and TBT Committees," *Journal of International Economic Law* 25, no. 1 (March 17, 2022): 61–73, <https://doi.org/10.1093/JIEL/JGAC003>.

³ Omar A. Al-Mahmood and Angela M. Fraser, "Perceived Challenges in Implementing Halal Standards by Halal Certifying Bodies in the United States," *PLOS ONE* 18, no. 8 (August 1, 2023): e0290774, <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0290774>.

⁴ International Cooperation on Food Safety, available online via <https://www.fda.gov/food/international-interagency-coordination/international-cooperation-food-safety> terakhir di akses pada 13 September, 2024.

⁵ "Potensi Sertifikasi Halal Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) | Yuanitasari | Asy-Syari'ah," accessed January 12, 2025, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/8347>.

⁶ Eva Johan and Maria Jose Plana-Casado, "Harmonizing Halal in ASEAN: Analysis of Halal Food Guidelines under the ASEAN Way Approach," *JAS (Journal of ASEAN Studies)* 11, no. 1 (August 11, 2023): 43–67, <https://doi.org/10.21512/JAS.V11I1.9682>.

⁷ Eva Johan and Francesco Cazzini, "Lessons from the Case Law on the Public Moral Exception: Halal and the Debate for Policy Space," *Legal Issues of Economic Integration* 51, no. 2 (May 1, 2024): 147–69, <https://doi.org/10.54648/LEIE2024008>.

bahwa “selain untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat, jaminan produk halal juga dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya”⁸.

Tim Abdimas Bidang Hukum Internasional FH Untirta yang terdiri dari dosen dan mahasiswa menyadari bahwa terdapat beban tugas dan tanggung jawab besar⁹ yang di emban oleh Pemerintah Desa dalam diseminasi program pemerintah secara khusus pada sektor standar halal dan keamanan pangan. Diperlukan peningkatan pemahaman untuk masyarakat dan kordinasi pengawasan bersama dengan aperatur desa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di lingkungan Desa Pasanggrahan. Sehingga tema terkait Standar Halal dan Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Internasional relevan untuk diangkat menjadi tema besar pengabdian¹⁰.

Metode

Tahapan pelaksanaan diseminasi terhadap standar halal dan keamanan pangan menggunakan metode pendidikan masyarakat¹¹ yang dikombinasikan dengan pendampingan penyuluhan hukum terhadap pelaku UMK dengan pemaparan materi terkait standar halal dan keamanan pangan dalam perspektif hukum internasional.

Pendidikan masyarakat yang dikombinasikan dengan pelatihan terhadap pelaku UMK¹² desa Pasanggrahan, Sindangasari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten merupakan kategori membantu terlaksananya program pemerintah dalam hal ini dalam bidang jaminan terhadap produk halal sekaligus meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ke-tiga yakni dosen berkegiatan di luar kampus.

⁸ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Pelaku UMK: Urus Sertifikasi Halal Mudah dan Gratis”, Available online via <https://bpjph.halal.go.id/detail/pelaku-umk-urus-sertifikasi-halal-mudah-dan-gratis> terakhir di akses pada 13 September, 2024.

⁹ Afandi Sitamala, “Empowering Prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) through the Productive Migrant Village Program (Desmigratif),” *Probono and Community Service Journal* 2, no. 1 (June 28, 2023): 31–38, <https://doi.org/10.51825/pcsj.v2i1.20006>.

¹⁰ Nursyamimi Zawani Mohd Shoid, Zalina Zakaria, and Adibi M. Nor, “AN OVERVIEW OF BUDU PRODUCTION IN KELANTAN FROM HALAL AND POLICY ASPECTS,” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 10, no. 1 (June 1, 2022): 83–89, <https://doi.org/10.33102/MJSL.VOL10NO1.386>.

¹¹ Sitamala, “Empowering Prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) through the Productive Migrant Village Program (Desmigratif).”

¹² Askar Asgarpour, Mohammad Hassan Cheraghali, and Nada Farahbakhsh, “Journal of Value Creating in Business Management A Model for Measuring and Valuing Technical Knowledge in Halal Food Industries,” *Pages* 3, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.421955.1228>.

Hasil dan Pembahasan

A. Kondisi Eksisting Desa Pasanggrihan Pabuaran, Serang-Banten

Desa Pasanggrihan adalah desa hasil pemekaran dari Desa Kadubeureum, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang pada tahun 1985. Dalam perkembangannya, Desa Pasanggrihan banyak mengalami kemajuan baik dalam bidang sosial maupun Ekonomi. Dalam kurun waktu dari 1985 sampai sekarang Desa Pasanggrihan sudah melakukan pergantian kepala desa sebanyak 4 kali. Desa Pasanggrihan secara domografis berbatasan di sebelah utara: Desa Ciherang; di sebelah Selatan: Desa Tanjung Sari; di sebelah timur: Desa Pabuaran dan sebelah barat: Desa Kadubeureum.¹³

Desa Pasanggrihan memiliki luas wilayah sebesar 246,570 Ha dengan penggunaan antara lain pertanian 148,002 dan Perkebunan 44,401 ha. Secara umum keadaan Desa Pasanggrihan merupakan daerah dataran rendah, dengan ketinggian 197 meter diatas permukaan laut. Desa Pasanggrihan mempunyai iklim Tropis sehingga mempunyai pengaruh langsung terhadap aktivitas pertanian dan pola tanam di desa ini. Sebagian besar penduduk Desa Pasanggrihan bekerja di sektor Pertanian. Hal ini didukung oleh faktor iklim dan kondisi lahan pertanian yang subur¹⁴.



Gambar 1.0 (Lokasi Desa Pasanggrihan, Pabuaran, Kabupaten Serang Banten)

Desa Pasanggrihan, Pabuaran memiliki Apratur Desa yang produktif dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Tim Abdimas Bidang Hukum Internasional terdiri dari gabungan dosen dan mahasiswa Bidang Hukum Internasional.

¹³ Laman resmi Desa Pasanggrihan via <https://pasanggrihan-pabuaran.desa.id/profil-des/> terakhir diakses pada 12 Oktober 2024.

¹⁴ *Ibid* laman Desa Pasanggrihan.

No	Nama	Keterangan
1	Dr. Eva Johan, SH, MH	Bidang Hukum Internasional
2	Dr. Danial, SH, MH	Bidang Hukum Internasional
3	Hilton Tarnama Putra, SH, MH	Bidang Hukum Internasional
4	Surya Anom, SH, LL.M.	Bidang Hukum Internasional
5	Mas Nana Jumena, SH, MH	Bidang Hukum Internasional
6	Belardo Prasetya Mega Jaya, SH, MH	Bidang Hukum Internasional
7	Afandi Sitamala, SH, LL.M.	Bidang Hukum Internasional
8	Hera Susanti. SH, LL.M.	Bidang Hukum Internasional
9	Mokhammad Gisa Vitrana, SH, MH	Bidang Hukum Internasional
10	Elbirra Malida Hany	UCILS
11	Ita Rosita	UCILS
12	Pryanka Ceza Oktrian	UCILS
13	Sekar Puteri Kania	UCILS

Tabel 1.0 (Tim Pengabdian Masyarakat Bidang Hukum Internasional)

B. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Standar Halal dan Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Internasional

Dalam rangka melaksanakan diseminasi terhadap Standar Halal dan Keamanan Pangan di lingkungan Desa Binaan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Bidang Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, bekerjasama dengan Perangkat Desa Pasanggrahan, Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten melaksanakan Penyuluhan Hukum Bidang Hukum Internasional dengan mengangkat tema “Keamanan dan Kehalalaan Pangan dalam Perspektif Hukum Internasional”

Tahapan pelaksanaan kegiatan merupakan hasil kolaborasi antara apratur desa Pasanggrahan dan tim abdimas yang terdiri dari dosen Bidang Hukum Internasional bersama dengan mahasiswa. Secara teknis pelaksanaan kegiatan memanfaatkan fasilitas aula desa, sarana prasaran seperti proyektor dan soundsystem menggunakan fasilitas dari Fakultas Hukum.

Pelaksanaan kegiatan desiminasi di Desa Pasanggrahan¹⁵ ini di mulai dengan *pre-liminary research* terkait pelaku UMK Desa Pasanggrahan. Berdasarkan hasil *pre-liminary research* yang dilakukan oleh Tim Abdimas Bidang Hukum Internasional¹⁶ menunjukan bahwa Desa Pasanggrahan di Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten memiliki

¹⁵ Desa Pasanggrahan memiliki laman resmi yang dapat di kunjungi secara realtime melalui tautan <https://pasanggrahan-pabuaran.desa.id/> terakhir diakses pada 12 Oktober 2024. Tautan ini berisi informasi umum terkait Desa Pasanggrahan, Pelayanan-Pelayanan Desa, Produk Unggulan Desa dan Update Berita Seputar Desa Pasanggrahan, Pabuaran, Serang, Banten Indonesia.

¹⁶ *Preliminary visit* dilakukan oleh M.Gisa Vitrana, SH, MH selaku penanggungjawab Penyuluhan Hukum Bidang Hukum Internasional dengan membuka komunikasi dengan apratur desa pada 2 Oktober 2024

pelaku UMK¹⁷ yang cukup tinggi. Pelaku UMK Desa Pasanggrahan ini belum memiliki sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal¹⁸. Hal ini menjadi dasar dari Bidang Hukum Internasional melakukan desiminasi di desa binaan¹⁹.



Gambar 2.0 (*e-flyer Kegiatan*)

Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum terkait Standar Halal dan Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Internasional ini bertujuan untuk peningkatan pemahaman dan sarana berbagi pengetahuan²⁰ kepada Desa Binaan Fakultas Hukum di lingkungan Kabupaten Serang. Peserta Penyuluhan Hukum Standar Halal dan Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Internasional Desa Pasanggrahan, Pabuaran terdiri dari Apratur Desa, Badan Permusyawarah Desa, Tokoh Masyarakat, dan Perwakilan Warga Desa Pasanggrahan khususnya para pelaku UMK. Total undangan peserta sebanyak 50 orang peserta dengan Tingkat kehadiran 85%. Pelaksanaan penyuluhan Standar Halal dan Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Internasional dilaksanakan pada Rabu, 9

¹⁷ Fajrin Tonny and Rizki Mustika S, "Central Buton Regent Circular No. 01/54/2023 on the Proudly Made in Indonesia Movement in Goods and Services Procurement to Empower Local SMEs," *Jurnal Hukum Volkgeist* 8, no. 2 (August 1, 2024): 187–93, <https://doi.org/10.35326/VOLKGEIST.V8I2.5679>.

¹⁸ Endang Sulistyaningsih et al., "The Village Financial Management Policy To Achieve Good Governance," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 0, no. 0 (April 11, 2024): 63–83, <https://doi.org/10.56444/JIDH.V0I0.5082>.

¹⁹ Sitamala, "Empowering Prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) through the Productive Migrant Village Program (Desmigratif)."

²⁰ Sucipto Sucipto et al., "Strategy Mapping for Reopening School Canteen in New Normal Era by Safety and Halal Standard," *Cogent Food & Agriculture* 9, no. 1 (December 31, 2023), <https://doi.org/10.1080/23311932.2023.2248700>.

Oktober 2024 di aula Desa Pasanggrahan, Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten, Indonesia.



Gambar 3.0 (Registrasi Peserta Kegiatan)

Acara di mulai pada pukul 09.00 WIB dengan proses registrasi peserta kegiatan yang di bantu oleh kepanitian mahasiswa Bidang Hukum Internasional. Setelah proses registrasi dilaksanakan, disampaikan sambutan-sambutan baik dari Kepala Desa Pasanggrahan Bapak Entat Karyata dan perwakilan Tim Abdimas oleh Bapak Mokhammad Gisa Vitrana, SH, MH.



Gambar 4.0 (Sambutan-Sambutan)

Setelah sambutan-sambutan diberikan acara dilanjutkan ke tahapan pembukaan dan penyerahan cindramata dari Tim Abdimas kepada perwakilan apratur Desa Pasanggrahan.



Gambar 5.0 (Penyerahan Cindramata)

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Dr. Eva Johan, SH, MH selaku staff Pengajar Bidang Hukum Internasional yang juga merupakan Kepala Pusat Pengelola Kajian Halal, Penjaminan Halal dan Ekonomi Islam di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.



Gambar 6.0 (Penyampaian Materi)

Materi penyuluhan hukum disampaikan dengan pengenalan terhadap keamanan pangan dalam perspektif Hukum Internasional dan dasar hukum yang digunakan yakni:

1. Ketentuan *Codex Alimentarius* (CAC);
2. *WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS Agreement);
3. Article 11 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR);
4. *World Health Organization* (WHO).

Pemateri mengelaborasi pengaturan Indonesia terhadap keamanan pangan²¹ dengan ketentuan:

1. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
3. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pemateri meneruskan paparan pada materi Kewajiban Bersertifikat Halal di wilayah Indonesia yang dijabarkan melalui ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021. Dimana dipaparkan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pada pasal 2 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 menyebutkan “Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Produk sebagaimana dimaksud wajib diberikan keterangan tidak halal.”.

Pasal 4 A Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 menyebutkan “Untuk pelaku usaha mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.” Pemateri juga menyampaikan urgensi jaminan produk halal yang di bagi menjadi lima poin yakni:

1. Memberikan kepastian hukum ketersediaan produk halal;
2. Memberikan kenyamanan, keamanan dan perlindungan terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan barang guna dan jasa;
3. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk halal Indonesia di dalam dan di luar negeri;
4. Memberikan keuntungan timbal balik dalam perdagangan produk halal internasional;
5. Menumbuhkan kerja sama internasional dalam perdagangan produk halal.

Pemateri juga secara detail memaparkan terkait kriteria-kriteria dari pelaku UMK dan jenis-jenis produk halal. Pelakum UMK dikategorikan menjadi empat yakni:

²¹ Moroosi Lebenya, Betty Claire Mubangizi, and Oluwaseun Temitope Ojogiwa, “Participatory Communication for Sustainable Rural Livelihoods: Insights from Matatiele Local Municipality,” *Institutiones Administrationis - Journal of Administrative Sciences* 4, no. 2 (December 9, 2024): 72–91, <https://doi.org/10.54201/IAJAS.110>.

1. Usaha produktif;
2. Produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
3. Proses produksi dipastikan kehalalannya dan sederhana;
4. Kriteria UMK diatur dalam Peraturan BPJPH

Kriteria pelaku UMK Mengikuti ketentuan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022. Sedangkan untuk Jenis produk yang dapat diajukan melalui *Self Declare* Mengikuti ketentuan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2023.



Gambar 7.0 (Bagan Identifikasi Produk)

Materi ditutup dengan diskusi interaktif dengan pertanyaan oleh peserta dari pelaku UMK Desa Pasanggrahan terkait *self-declare proses*.



Gambar 8.0 (Diskusi Interaktif)

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum terkait Standar Halal dan Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Internasional ditutup dengan foto bersama tim abdimas Bidang Hukum Internasional, Aperatur Desa Pasanggrahan dan seluruh peserta penyuluhan hukum.



Gambar 9.0 (Foto Bersama Peserta Kegiatan)

Kesimpulan

Penyuluhan Hukum Bidang Hukum Internasional dengan tema Standar Halal dan Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Internasional merupakan salah satu diseminasi program pemerintah secara khusus pada sektor standar halal dan keamanan pangan. Diperlukan peningkatan pemahaman untuk masyarakat dan kordinasi pengawasan bersama dengan aperatur desa kepada pelaku UMK di lingkungan Desa Pasanggrahan. Terselenggaranya kegiatan penyuluhan hukum ini menjadi jawaban untuk pelaku UMK untuk memahami proses sertifikasi halal.

Informasi Pendanaan

Kegiatan Penyuluhan Hukum Bidang Hukum Internasional dengan tema Standar Halal dan Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Internasional di danai secara penuh oleh Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun Anggaran 2024 No SK Kegiatan NOMOR 663/UN43/KPT.HK.02/2024

Ucapan Terima Kasih

Terselenggaranya kegiatan Penyuluhan Hukum Bidang Hukum Internasional dengan tema Standar Halal dan Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Internasional di Desa Pasanggrahan, Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten, Indonesia merupakan hasil kolaborasi banyak pihak. Tim Abdimas mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang turut serta terlibat dalam pelaksanaan acara yang telah berjalan baik dan lancar, Ucapan Terimakasih kami sampaikan kepada:

1. Kepala Desa Pasanggrahan, Bapak Entat Karyata;
2. Para Aparatur Desa Pasanggrahan;
3. Para Staf, anggota BPD serta para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda Desa Pasanggrahan;

Referensi

- Al-Mahmood, Omar A., and Angela M. Fraser. "Perceived Challenges in Implementing Halal Standards by Halal Certifying Bodies in the United States." *PLOS ONE* 18, no. 8 (August 1, 2023): e0290774. <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0290774>.
- Asgarpour, Askar, Mohammad Hassan Cheraghali, and Nada Farahbakhsh. "Journal of Value Creating in Business Management A Model for Measuring and Valuing Technical Knowledge in Halal Food Industries." *Pages* 3, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.421955.1228>.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, "Pelaku UMK: Urus Sertifikasi Halal Mudah dan Gratis", Available online via <https://bpjph.halal.go.id/detail/pelaku-umk-urus-sertifikasi-halal-mudah-dan-gratis>
- International Cooperation on Food Safety, available online via <https://www.fda.gov/food/international-interagency-coordination/international-cooperation-food-safety>
- Johan, Eva, and Francesco Cazzini. "Lessons from the Case Law on the Public Moral Exception: Halal and the Debate for Policy Space." *Legal Issues of Economic Integration* 51, no. 2 (May 1, 2024): 147–69. <https://doi.org/10.54648/LEIE2024008>.
- Johan, Eva, and Maria Jose Plana-Casado. "Harmonizing Halal in ASEAN: Analysis of Halal Food Guidelines under the ASEAN Way Approach." *JAS (Journal of ASEAN Studies)* 11, no. 1 (August 11, 2023): 43–67. <https://doi.org/10.21512/JAS.V11I1.9682>.
- Johan, Eva, and Hanna Schebesta. "Religious Regulation Meets International Trade Law: Halal Measures, a Trade Obstacle? Evidence from the SPS and TBT Committees."

- Journal of International Economic Law* 25, no. 1 (March 17, 2022): 61–73.
<https://doi.org/10.1093/JIEL/JGAC003>.
- Lebenya, Moroesi, Betty Claire Mubangizi, and Oluwaseun Temitope Ojogiwa. “Participatory Communication for Sustainable Rural Livelihoods: Insights from Matatiele Local Municipality.” *Institutiones Administrationis - Journal of Administrative Sciences* 4, no. 2 (December 9, 2024): 72–91. <https://doi.org/10.54201/IAJAS.110>.
- Official Website Kantor Pemerintah Desa Pasanggrahan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten Indonesia <https://pasanggrahan-pabuaran.desa.id/>
- “POTENSI SERTIFIKASI HALAL DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) | Yuanitasari | Asy-Syari’ah.” Accessed January 12, 2025. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/8347>.
- Putra, Aji Binawan, Widya Rizki Wulandari, Moh Nur, and Khabib Khasan. “International Dynamics of Halal Industry Development: A Literatur Review.” *Review of Islamic Economics and Finance* 6, no. 1 (July 3, 2023): 75–90. <https://doi.org/10.17509/RIEF.V6I1.57906>.
- Shoid, Nursyamimi Zawani Mohd, Zalina Zakaria, and Adibi M. Nor. “AN OVERVIEW OF BUDU PRODUCTION IN KELANTAN FROM HALAL AND POLICY ASPECTS.” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 10, no. 1 (June 1, 2022): 83–89. <https://doi.org/10.33102/MJSL.VOL10NO1.386>.
- Sitamala, Afandi, Universitas Sultan, and Ageng Tirtayasa. “Empowering Prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) through the Productive Migrant Village Program (Desmigratif).” *Probono and Community Service Journal* 2, no. 1 (June 28, 2023): 31–38. <https://doi.org/10.51825/pcsj.v2i1.20006>.
- Sucipto, Sucipto, Titis Sari Kusuma, Khothibul Umam Al Awwaly, Muhammad Arwani, Luki Hidayati, and Judhiastuty Febrehartanty. “Strategy Mapping for Reopening School Canteen in New Normal Era by Safety and Halal Standard.” *Cogent Food & Agriculture* 9, no. 1 (December 31, 2023). <https://doi.org/10.1080/23311932.2023.2248700>.
- Sulistyaningsih, Endang, Pudja Pramana, Kusuma Adi, Lady Laduni Sayekti, and Janabadra Yogyakarta. “The Village Financial Management Policy To Achieve Good Governance.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 0, no. 0 (April 11, 2024): 63–83. <https://doi.org/10.56444/JIDH.V0I0.5082>.
- Tonny, Fajrin, and Rizki Mustika S. “Central Buton Regent Circular No. 01/54/2023 on the Proudly Made in Indonesia Movement in Goods and Services Procurement to Empower Local SMEs.” *Jurnal Hukum Volkgeist* 8, no. 2 (August 1, 2024): 187–93. <https://doi.org/10.35326/VOLKGEIST.V8I2.5679>.